

# PETA MUTU PENDIDIKAN

## JENJANG SD KABUPATEN BANGLI

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan  
Data Rapor Mutu Tahun 2018

---

Oleh :

**Dr. Ir. I Ketut Suarnaya, M.Pd.**  
**I Wayan Murnayasa, S.Pd., M.Pd.**

---



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN BALI**  
**2019**

**PETA MUTU PENDIDIKAN  
JENJANG SD KABUPATEN BANGLI**

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan  
Data Rapor Mutu Tahun 2018

**ISBN : 978-602-51892-7-2**

**Penulis :**

Dr. Ir. I Ketut Suarnaya, M.Pd.  
I Wayan Murnayasa S.Pd., M.Pd.

**Editor :**

I Made Alit Dwitama, ST, M.Pd.

**Desain Sampul :**

Heru Susanto

**Tata Letak :**

Gus Ryan

**Penerbit :**

LPMP BALI  
Anggota IKAPI No. 018/BAI/16

**Redaksi:**

Jl. Letda Tantular No. 14 Niti Mandala Denpasar 80234  
Telp. 0361 225666, Fax. 0361 246682  
Pos-el : [lpmpbali@kemdikbud.go.id](mailto:lpmpbali@kemdikbud.go.id)  
Laman : [lpmpbali.kemdikbud.go.id](http://lpmpbali.kemdikbud.go.id)

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk  
dan dengan cara apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Bangli dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Saya menyambut baik dengan adanya peta capaian mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Bangli, sehingga dapat dijadikan dasar oleh pemerintah Kabupaten Bangli dalam peningkatan mutu pendidikan jenjang SD. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli, yang telah berpartisipasi dalam penyusunan peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Bangli.
2. TPMPD Kabupaten Bangli yang telah bekerja keras mewujudkan capaian peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Bangli.
3. Widyaiswara LPMP Bali yang telah berkontribusi secara akademis dalam pembuatan peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Bangli.

Peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Bangli, dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan jenjang SD di Kabupaten Bangli.



Kepala LPMP Bali,

**I Made Alit Dwitama, S.T., M.Pd.**

NIP 19741225 200312 1 004

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Tujuan .....	3
D. Manfaat .....	3
<b>BAB II PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN</b>	
A. Mutu Pendidikan.....	4
B. Indikator Mutu Pendidikan .....	6
C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan .....	9
D. Sumber Data Peta Capaian SNP.....	19
E. Kategori Capaian Pemenuhan SNP .....	19
F. Identifikasi Masalah Penyusunan Peta Mutu .....	19
G. Verifikasi dan Validasi Data Mutu.....	23
<b>BAB III HASIL ANALISIS CAPAIAN SNP JENJANG SEKOLAH DASAR KABUPATEN BANGLI</b>	
A. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018 .....	26
B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan.....	30
C. Analisis Capaian Standar Isi.....	33
D. Analisis Capaian Standar Proses .....	36
E. Analisis Capaian Standar Penilaian.....	40
F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	42
G. Analisis Capaian Standar Sarana Prasarana .....	48
H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan .....	50
I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan .....	52
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	53
B. Rekomendasi .....	53
DAFTAR PUSTAKA .....	54

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah,,.....	7
Gambar 2.2	Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan Internal (SPMI) .....	8
Gambar 2.3	Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP... ..	9
Gambar 3.1	Data Responden pada Rapor Mutu Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018 .....	27
Gambar 3.2	Capaian Rapor Mutu SD Kabuapten Bangli Tahun 2018.....	29
Gambar 3.3	Grafik radar capaian mutu SNP Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018 .....	30

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen .....	10
Tabel 2.2	Identifikasi MasalahPenyusunan Peta Mutu .....	19
Tabel 2.3	Dimensi Partisipasi dalam Pemetaan Mutu Pendidikan .....	21
Tabel 2.4	Data SNP yang tidak sesuai dengan kondisi riil satuan Pendidikan....	23
Tabel 3.1	Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018 .....	26
Tabel 3.2	Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018 .....	27
Tabel 3.3	Capaian SNP pada Level Tertentu pada Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018 .....	28
Tabel 3.4	Capaian SNP Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018 .....	29
Tabel 3.5	Capaian SKL Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018 .....	31
Tabel 3.6	Capaian Standar Isi Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018.....	33
Tabel 3.7	Capaian Standar Proses Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018.....	37
Tabel 3.8	Capaian Standar Penilaian Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018 .....	40
Tabel 3.9	Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD Kabupaten Bangli .....	42
Tabel3.10	Capaian Standar Saranan dan Prasaranan Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018 .....	49
Tabel3.11	Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018 .....	50
Tabel3.12	Capaian Standar Pembiayaan Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018 .....	52



## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diamanatkan bahwa setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu sesuai kewenangannya. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah (whole school approach). Sebagai langkah awal rangkaian kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, setiap satuan pendidikan harus mampu melakukan penyusunan peta mutu. Penyusunan peta mutu ini diperlukan agar setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mencapai dan bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Dalam konsep Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), peningkatan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat

dan benar. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai base-line data untuk dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat, dan berkelanjutan. Sekolah/Madrasah adalah pelaku utama dalam proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Salah satu alat untuk mengkaji kemajuan peningkatan mutu sekolah secara komprehensif yang berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS sebagai salah satu komponen SPMP diharapkan dapat membangun semangat dan kultur penjaminan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Hasil pemetaan mutu pendidikan tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk dapat menghasilkan peta mutu dan rekomendasi program peningkatan mutu yang tepat sebagai upaya pemenuhan 8 (delapan) SNP di tingkat sekolah. Berbagai rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pemetaan mutu pendidikan kemudian perlu dituangkan ke dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS), untuk jangka waktu menengah, dan RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) yang merupakan jangka pendek setiap tahun. Pemetaan mutu pendidikan diverifikasi oleh Pengawas Sekolah selaku pembina sekolah tersebut. Kegiatan agregasi dan analisis pemetaan mutu pendidikan dilakukan untuk mendapatkan peta tentang capaian 8 (delapan) SNP. Dari hasil analisis ini akan didapat gambaran tentang tahapan pengembangan setiap indikator dari setiap SNP untuk setiap jenjang pendidikan. Analisis ini akan menghasilkan peta mutu dan berbagai rekomendasi yang akurat dan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bangli untuk dasar perencanaan program peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten yang perlu dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Agregasi data pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian strategi yang dilaksanakan oleh tim penjaminan mutu pendidikan daerah/pengawas sekolah tingkat Pemerintah Daerah untuk memonitor dan mengevaluasi mutu dan keefektifan sekolah dan tenaga kependidikan berdasarkan SNP. Hasil agregasi ini menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah kabupaten/kota/ provinsi sesuai kewenangannya untuk dapat dipahami dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga menjadi suatu budaya mutu di tingkat kabupaten. Hal ini sesuai dengan peran Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Sistem Pendidikan Nasional, dalam hal: (1) menyediakan pelayanan pendidikan; (2) memonitor mutu pendidikan dan pelayanan pendukung pendidikan; (3) membuat laporan mengenai mutu dan kinerja sekolah; dan (4) meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan. Peta mutu pendidikan ini memaparkan peta capaian mutu SNP Kabupaten Bangli untuk setiap jenjang pendidikan. Peta capaian mutu SNP dibuat sebagai perwujudan tugas dan wewenang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli dalam memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdas berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat kabupaten.

## **B. Dasar Hukum**

Peta mutu pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali didasari oleh dasar hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;



2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### **C. Tujuan**

Tujuan disusunnya analisis peta mutu pendidikan (capaian Standar Nasional Pendidikan) Kabupaten Bangli adalah untuk mengetahui gambaran ketercapaian mutu pendidikan kabupaten serta analisisnya, dan untuk menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di kabupaten berdasarkan pemetaan mutu pendidikan dengan harapan dapat mendorong satuan pendidikan maupun pemerintah daerah mengimplementasikan SPMP dengan baik dan berkelanjutan.

### **D. Manfaat**

Pada akhirnya nanti, analisis peta capaian mutu SNP ini diharapkan dapat menjadi baseline pelaksanaan SPMP sebagai elemen esensial peningkatan mutu pendidikan sehingga SPMP dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016.

**BAB  
II****PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN****A. Mutu Pendidikan**

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang tangible maupun yang intangible. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, afektif dan psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah serta dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah dan manajemen kelas berfungsi untuk mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antar guru, siswa dan sarana pendukung di kelas.

Satori (2016) menyatakan bahwa mutu pendidikan adalah nilai dan manfaat yang sesuai dengan standar nasional pendidikan atas input, proses, output, dan outcome pendidikan yang dirasakan oleh pemakai jasa pendidikan dan pengguna hasil pendidikan. Memahami pengertian tentang mutu pendidikan selalu mengedepankan keadaan dan hasil pendidikan yang berada di masyarakat seperti Danim (2002) berpendapat bahwa kualitas pendidikan dilihat dari hasil pendidikan dianggap bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler. Di luar kerangka itu mutu keluaran juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh peserta didik selama mengikuti pendidikan. Djaali (2014) secara spesifik menyatakan bahwa ukuran mutu pendidikan adalah (1) kompetensi lulusan yang dinyatakan dengan pencapaian kompetensi dasar esensial minimal; (2)

kualitas proses pembelajaran di kelas dan proses pendidikan di sekolah. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah nilai tertinggi dari input, proses, output dan outcome pendidikan, dalam kaitannya dengan pemenuhan standar nasional pendidikan, mutu pendidikan diukur melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Berkaitan dengan pemetaan mutu, Satori (2016) menyatakan bahwa pemetaan mutu adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan peta mutu pendidikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilakukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara, pemerintah daerah, dan pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Mutu pendidikan Indonesia dinilai berdasarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan. Jadi pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas SNP dalam suatu kurun waktu yang ditentukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah untuk menghasilkan peta mutu pendidikan.

Peta mutu adalah representasi visual yang menyoroti profil mutu satuan pendidikan dalam wilayah tertentu yang menggambarkan karakteristik mutu satuan pendidikan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan. Dengan kata lain peta mutu diperoleh dari suatu proses pemetaan berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan dengan output berupa profil mutu yang di tingkat berikutnya diintegrasikan dalam batasan wilayah tertentu.

Pengumpulan data dan informasi dari profil satuan pendidikan idealnya dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai dasar pengambilan kebijakan karena pada hakikatnya sebuah peta harus dapat memberikan informasi bagi penggunanya untuk dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Sebagai sebuah media informasi peta mutu harus memiliki kemudahan bagi penggunanya, kemudahan yang dimaksud berarti adanya kejelasan informasi dan tingkat keterbacaan peta yang cukup tinggi. Untuk itu suatu peta mutu diharapkan dapat disajikan dalam tampilan yang menarik, dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif supaya tujuan pembuatan peta mutu dapat tercapai.

Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (baseline data) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian ke-8 SNP dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Sumber data dari penyusunan peta mutu di tiap tingkatan wilayah adalah data profil di tingkat satuan pendidikan yang memuat informasi kuantitatif dan kualitatif kondisi satuan pendidikan dalam lingkup standar nasional pendidikan. Agregasi profil satuan pendidikan di tingkat selanjutnya diharapkan dapat disusun untuk menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan untuk mendorong satuan pendidikan dalam melakukan upaya penjaminan mutu. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menyusun profil capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan adalah instrumen Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS dapat digunakan satuan pendidikan untuk mengumpulkan data entitas satuan pendidikan dan data kualitas layanan pendidikan dengan acuan SNP.

Sebuah siklus dalam konteks sistem penjaminan mutu mensyaratkan output

proses pemetaan yang berupa peta mutu pendidikan dapat menjadi input bagi proses peningkatan mutu berkelanjutan. Secara operasional proses peningkatan mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal berupa program supervisi dan fasilitasi kepada satuan pendidikan. Penyusunan program supervisi dan fasilitasi dalam berbagai bentuknya dapat dilakukan apabila peta mutu yang disusun dapat digunakan sesuai kebutuhan. Untuk itu peta mutu pendidikan berbasis hasil capaian SNP hendaknya dapat dikembangkan menjadi peta dengan tema-tema tertentu yang lebih spesifik sesuai data dan informasi yang ada dalam profil satuan pendidikan. Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (baseline data) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Secara khusus tujuan penyusunan peta mutu dapat diturunkan dalam tingkat wilayah sebagai berikut.

1. Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan agregasi profil mutu satuan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan anggaran pendidikan di wilayah kabupaten/ kota.
2. Pemerintah provinsi dapat melakukan pemetaan mutu di daerahnya dan menggunakannya sebagai dasar dalam penyusunan peraturan daerah tentang pendidikan, perencanaan program dan penganggaran pendidikan, dan koordinasi antarkabupaten/kota dalam pelayanan pendidikan yang bermutu
3. Pemerintah dapat menggunakan profil mutu satuan pendidikan untuk menyusun peta mutu pendidikan nasional sebagai bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengalokasian anggaran di sektor pendidikan.

Secara visual peta mutu dapat disajikan dalam berbagai bentuk diagram, carta (daftar), matriks dan narasi dari data dan informasi yang ditampilkan. Sebagai agregat dari sejumlah profil dalam satu wilayah, visualisasi komperatif dari data dan informasi antar profil menjadi suatu alternatif informasi yang dapat ditampilkan dalam peta mutu pendidikan.

## **B. Indikator Mutu Pendidikan**

Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah. Mutu pendidikan di sekolah cenderung tidak ada peningkatan tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh sekolah. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sendiri merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara

sistematis, terencana dan berkelanjutan. Bertujuan memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Sistem penjaminan mutu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikbud No. 28 Tahun 2016)


Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan, sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi, dan lembaga standarisasi pendidikan, sedangkan sistem informasi penjaminan mutu yang menunjang implementasi kedua sistem di atas.

Sistem mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing masing Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas.

1. Penetapan standar sebagai landasan dimana Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi
2. Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan
3. Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah
4. Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam program kerja maupun proses pembelajaran; dan

5. Evaluasi/audit terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan kelima siklus kegiatan dilakukan secara berkelanjutan untuk kelima siklus kegiatan dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pendidikan bermutu.

Secara lengkap kelima siklus tersebut disajikan dalam gambar berikut.




Gambar 2.2 Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Seluruh siklus ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Sementara siklus sistem penjaminan mutu eksternal terdiri atas: (1) pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; (2) perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana strategis; (3) fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; (4) monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu; (5) penetapan dan evaluasi Standar Nasional Pendidikan; dan (6) pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan/atau program keahlian. Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga standardisasi (BSNP) dan lembaga akreditasi BAN S/M atau lembaga akreditasi mandiri sesuai kewenangan masing-masing. Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Penilaian, (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Sarana dan Prasarana, dan (8) Standar Pembiayaan.

Kedelapan standar tersebut membentuk rangkaian input, proses, dan output. Standar Kompetensi Lulusan merupakan output dalam rangkaian tersebut dan akan terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Standar

yang menjadi input dan proses dideskripsi-kan dalam bentuk hubungan sebab-akibat dengan output. Standar dijabarkan dalam bentuk indikator mutu untuk mempermudah kegiatan pemetaan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan. Secara ringkas indicator mutu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.3 Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP

### C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan

Pelaksanaan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait pada satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, yang terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Sarana dan Prasarana; dan (8) Standar Pembiayaan. Pengumpulan data mutu pendidikan Tahun 2017 berdasarkan 8 SNP dilaksanakan pada pertengahan tahun melalui aplikasi PMP yang merupakan bagian dari aplikasi Dapodik. Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan yang digunakan dalam program SPMP Tahun 2018 terdiri dari 8 (delapan) SNP yang tertuang dalam 28 indikator dan 189 sub indikator, yaitu.

Tabel 2.1 Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
1	Standar Kompetensi Lulusan	1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
				1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berakhlak
				1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin
				1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun
				1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur
				1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli
				1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri
				1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab
				1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat
				1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani
		1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif
		1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif
				1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif
				1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis
				1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri
				1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif
				1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif



Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
2	Standar Isi	2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap
				2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan
				2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan
				2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa
				2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran
		2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum
				2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan
				2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan
				2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan
		2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku
				2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi
				2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal
				2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa
3	Standar Proses	3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan
				3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi
				3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis
				3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah

Kode Standar / Standar	Kode Indikator / Indikator	Kode Sub Indikator / Sub indikator
	3.2. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	3.2.1. Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan 3.2.2. Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran 3.2.3. Mendorong siswa mencari tahu 3.2.4. Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah 3.2.5. Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi 3.2.6. Memberikan pembelajaran terpadu 3.2.7. Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; 3.2.8. Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif 3.2.9. Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat 3.2.10. Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. 3.2.11. Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa. 3.2.12. Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa 3.2.13. Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran 3.2.14. Menggunakan aneka sumber belajar 3.2.15. Mengelola kelas saat menutup pembelajaran
	3.3. Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	3.3.1. Melakukan penilaian otentik secara komprehensif 3.3.2. Memanfaatkan hasil penilaian otentik 3.3.3. Melakukan pemantauan proses pembelajaran 3.3.4. Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru 3.3.5. Mengevaluasi proses pembelajaran 3.3.6. Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan
				4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah
		4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel
				4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap
		4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian
				4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik
		4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap
				4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan
				4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan
		4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur
				4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur
				4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai
		5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan
5.1.2.	Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang				
5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran				
5.1.4.	Bersertifikat pendidik				
5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik				
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik				
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik				
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik				

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4
				5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan
				5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan
				5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara
				5.2.5.	Bersertifikat pendidik
				5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah
				5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik
				5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik
				5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik
				5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik
		5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi
				5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat
				5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat
				5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi
				5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan
				5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik
				5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik
				5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator	Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		5.4. Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium
			5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai
			5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat
			5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai
			5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran
			5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
			5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran
			5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
			5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
			5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik
			5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik
			5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik
		5.5. Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan
			5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai
			5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat
			5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai
			5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan
			5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan
			5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik
			5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik
			5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik
			5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
			5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik
			5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai
				6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan
		6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar
				6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar
				6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar
				6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar
				6.2.5.	Memiliki laboratorium biologi sesuai standar
				6.2.6.	Memiliki laboratorium fisika sesuai standar
				6.2.7.	Memiliki laboratorium kimia sesuai standar
				6.2.8.	Memiliki laboratorium komputer sesuai standar
				6.2.9.	Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar
				6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai
				6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai
				6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai
				6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai
				6.2.14.	Kondisi laboratorium biologi layak pakai
				6.2.15.	Kondisi laboratorium fisika layak pakai
				6.2.16.	Kondisi laboratorium kimia layak pakai
				6.2.17.	Kondisi laboratorium komputer layak pakai
				6.2.18.	Kondisi laboratorium bahasa layak pakai

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar
				6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar
				6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar
				6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar
				6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar
				6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar
				6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar
				6.3.8.	Memiliki ruang tata usaha sesuai standar
				6.3.9.	Memiliki ruang konseling sesuai standar
				6.3.10.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar
				6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak
				6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai
				6.3.13.	Menyediakan unit kewirausahaan dan bursa kerja
				6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai
				6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai
				6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai
				6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai
				6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar
				6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai
				6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai
				6.3.21.	Kondisi ruang tata usaha layak pakai
				6.3.22.	Kondisi ruang konseling layak pakai
				6.3.23.	Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan
				7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan
				7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator						
		7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap					
				7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan					
				7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan					
				7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri					
				7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan					
				7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran					
			7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik				
					7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan				
					7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik				
					7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik				
					7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan				
					7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik				
			7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan				
					8	Standar Pembiayaan	8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu
					8.1.2.				Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas	
					8.1.3.				Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	
							8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan
									8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik
8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana									
8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan									



### D. Sumber Data Peta Capaian SNP

Data yang digunakan dalam pengolahan dan analisis peta capaian SNP Tahun 2018 ini diperoleh dari data yang terkumpul dan dipublikasikan secara lengkap pada bulan Juni 2019 baik data yang bersumber dari Dapodik ([dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id](http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id)) maupun data yang bersumber dari PMP ([pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id](http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id)). Capaian meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (6) standar sarana dan prasarana, (7) Standar Pengelolaan, dan (8) standar pembiayaan.

### E. Kategori Capaian Pemenuhan SNP

Skor capaian pemenuhan SNP berkisar antara 0 – 7. Untuk dapat mengetahui capaian pemenuhan SNP, maka dibuat pengkategorian untuk memudahkan analisis, yaitu:

1. Menuju SNP level 1 : skor < 2,04
2. Menuju SNP level 2 :  $2,04 \leq \text{skor} < 3,70$
3. Menuju SNP level 3 :  $3,70 \leq \text{skor} < 5,07$
4. Menuju SNP level 4 :  $5,07 \leq \text{skor} < 6,67$
5. SNP :  $6,67 \leq \text{skor} \leq 7,00$

### F. Identifikasi Masalah Penyusunan Peta Mutu

Data dapodik dan data PMP merupakan sumber data utama untuk penyusunan peta mutu pendidikan. Data dapodik di-entry oleh operator dapodik sesuai dengan kondisi riil data satuan pendidikan melalui mekanisme sinkronisasi data sehingga menjadi data yang upto-date. Data PMP dikumpulkan melalui perangkat instrument PMP diisi oleh responden, divalidasi oleh pengawas sekolah, di-entry oleh operator, di agregasi oleh system sehingga menghasilkan rapor mutu. Demikian panjangnya proses untuk mendapatkan data mutu, maka sangat mungkin terjadi kesalahan prosedur sehingga datanya menjadi bermasalah dan data mutunya juga bermasalah. Identifikasi masalah penyusunan peta mutu pendidikan disajikan pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Identifikasi masalah Penyusunan Peta Mutu

KOMPONEN	PERMASALAHAN	SOLUSI
Sistem pemetaan	Pertanyaan dalam instrumen tidak reliable (persepsi)	Penyamaan pemahaman/ persepsi terhadap setiap item perangkat PMP pada seluruh responden.
	Error dalam proses dokumentasi dalam aplikasi	1. Lakukan Back-up data 2. Lakukan input data sesuai Ketentuan
	Desain responden yang salah	1. Menunjuk responden sesuai tagihan perangkat PMP 2. Pastikan setiap responden melakukan pengisian data

Petugas pemetaan	Tidak memberikan penjelasan mekanisme pengumpulan data Pengawas sekolah memberikan penjelasan mekanisme pengumpulan data pada sekolah binaannya Tidak mendampingi proses pengisian	Pengawas sekolah wajib mendampingi operator dan responden untuk input data mutu Tidak melakukan validasi terhadap hasil pengumpulan data Kepala sekolah dan Pengawas sekolah wajib melakukan validasi instrument data mutu sebelum di -entry
Responden	Diisi berdasarkan persepsi dan bukan observasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewajibkan responden mengisi data sesuai kondisi riil</li> <li>2. Kepala sekolah dan pengawas sekolah melakukan verifikasi terhadap data isian perangkat PMP</li> </ol>
	Pengisian dilakukan oleh orang lain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewajibkan responden yang ditunjuk mengisi instrumen data mutu PMP</li> <li>2. Memberikan waktu yang memadai terhadap responden untuk mengisi instrument data mutu</li> </ol>
	Proses dokumentasi dari isian manual ke dalam aplikasi tidak akurat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operator bekerja dengan cermat</li> <li>2. Kepala sekolah memberikan perhatian terhadap kinerja operator</li> </ol>

Berdasarkan tabel identifikasi masalah dalam penyusunan peta mutu di atas, maka permasalahannya dapat kami deskripsikan ke dalam lima dimensi sebagai berikut.

### 1) Dimensi Pemahaman terhadap konsep pemetaan mutu pendidikan

Pemahaman stakeholder pendidikan mengetahui dan memahami pentingnya pemetaan mutu pendidikan dan mengapa pemetaan mutu pendidikan dilakukan diduga masih belum maksimal. Pemetaan mutu pendidikan masih dipandang sebelah mata hanya sekedar pengumpulan data yang maksud dan tujuannya belum diketahui dan dipahami secara mendalam.

Sesungguhnya Pemetaan Mutu Pendidikan adalah proses terkait kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan dari mulai tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Pemetaan mutu pendidikan akan memberikan gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan (Kemdikbud. 2017).

Selain itu pemetaan mutu pendidikan adalah salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam menjalankan penjaminan mutu pendidikan baik secara internal maupun eksternal (Kemdikbud. 2018). Dan yang terpenting adalah menghasilkan peta mutu pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah sebagai acuan dalam perencanaan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai kewenangan masing-masing.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang arti pentingnya pemetaan mutu pendidikan, maka dipandang perlu diadakan sosialisasi secara berkelanjutan dan sistematis kepada semua stakeholder pendidikan. Pendampingan oleh pengawas binaan, penyamaan persepsi dan diskusi interaktif yang konstruktif dipandang perlu dilakukan secara serius, berkelanjutan, dan sistematis.

## 2) Dimensi Partisipasi dalam Pemetaan Mutu Pendidikan

Sebagai sebuah proses pengumpulan data dan informasi, pemetaan mutu pendidikan membutuhkan partisipasi dari semua stakeholder pendidikan. Adapun stakeholder yang terlibat berpartisipasi dalam pemetaan mutu pendidikan disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel.2.3 Dimensi Partisipasi dalam Pemetaan Mutu Pendidikan

Responden	Jumlah
Kepala Sekolah	1 orang
Guru Kelas	6 orang
Guru Penjaskes	1 orang
Guru Agama	1 orang
Siswa kelas 4-6	15 orang
Komite sekolah	1 orang
Orang tua siswa	2 orang
Pengawas sekolah	1 orang

Dalam proses pemetaan mutu pendidikan diduga jumlah responden yang mengisi instrumen pemetaan mutu pendidikan tidak sesuai ketentuan sehingga syarat minimal responden tidak terpenuhi. Pengawas sekolah/manajerial dalam hal ini memiliki fungsi untuk memverifikasi dan memvalidasi isian instrumen pemetaan mutu. Fungsi ini belum dijalankan maksimal oleh pengawas sekolah/manajerial sehingga proses verifikasi dan validasi tidak berjalan ideal.

Selain itu dalam partisipasi pengisian instrumen jawaban yang diberikan oleh responden bukan merupakan hasil observasi tetapi merupakan persepsi masing-masing instrumen sehingga tingkat akurasi jawaban oleh responden patut dipertanyakan.

Operator sekolah yang berfungsi sebagai tenaga yang membantu menginput data jawaban instrumen oleh masing-masing responden, diduga ada kecenderungan berubah fungsi sebagai orang yang langsung menjawab instrumen tersebut. Artinya ada dugaan instrumen yang seharusnya dijawab oleh responden sebagaimana tabel di atas, dijawab langsung oleh operator sekolah.

Untuk itu dalam hal partisipasi dalam pemetaan mutu pendidikan dibutuhkan integritas yang tinggi dari semua stakeholder yang terlibat untuk melakukannya dengan baik, benar dan jujur secara de facto (sesuai kenyataan) bukan merupakan persepsi. Pengawas sekolah diharapkan tidak menjadi syarat utama dalam pengiriman data mutu sekolah agar fokus pada verifikasi dan validasi data dengan menandatangani fakta integritas. Pengawas juga diharapkan dapat mencatatkan hasil supervisi mutu di sekolah binaan pada aplikasi. Termasuk juga kepala sekolah agar diberikan fungsi untuk verifikasi dan validasi dengan menandatangani fakta integritas.

### **3) Dimensi Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan**

Instrumen pemetaan mutu pendidikan diduga masih terlalu banyak dan tidak semua mengetahui dan memahami secara mendetail apa yang dimaksudkan dengan pertanyaan atau pernyataan dalam instrumen tersebut. Kecenderungan pertanyaan atau pernyataan yang menimbulkan jawaban persepsi masih banyak dan itu tidak mudah untuk dipahami oleh responden terutama siswa, bahkan tidak menutup kemungkinan responden selain siswa juga tidak terlalu paham.

Dibutuhkan pemahaman yang sama oleh semua stakeholder pendidikan tentang instrumen pemetaan mutu pendidikan sehingga jawaban yang diberikan bisa lebih objektif sesuai dengan fakta tentunya dengan pendampingan pihak terkait dalam hal ini adalah pengawas sekolah/manajerial.

### **4) Dimensi Aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan**

Pemetaan mutu pendidikan dijamin melalui aplikasi PMP yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Aplikasi tersebut masih mengalami berbagai kendala diantaranya, 1) Release PMP sangat dipengaruhi oleh release DAPODIK sehingga ketika ada release DAPODIK, maka PMP harus melakukan hal yang sama dengan back up data, 2) Dalam proses pengiriman sering mengalami kendala karena aplikasi PMP masih offline ketika mengirim data baru online, 3) Penarikan data responden memungkinkan responden tidak terdeteksi.

Untuk itu dibutuhkan penyempurnaan PMP agar bisa berbasis online, input online sehingga prosesnya bisa diketahui dengan menggunakan metode sinkronisasi data. PMP agar tidak tergantung oleh DAPODIK sehingga proses releasenya tidak dipengaruhi oleh DAPODIK. Sekolah akan dapat melihat rapor 5 standar di aplikasi PMP secara langsung. Rapor 3 standar tergantung pada konektivitas antara Dapodik dengan PMP di pusat (penarikan data dapodik melalui mekanisme download prefill).

### **5) Dimensi Waktu Pelaksanaan**

Butuh waktu yang cukup untuk pemetaan mutu pendidikan mengingat dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai pentingnya PMP mulai tahap sosialisasi, penyamaan persepsi, pengisian instrumen, verifikasi dan validasi dan pemanfaatannya. Kecenderungan kekurangan waktu dalam melakukan PMP masih dirasakan oleh semua pihak.

**G. Verifikasi dan Validasi Data Mutu.**

Data yang digunakan untuk menyusun peta mutu pendidikan pada intinya berasal dari 2 (dua) sumber utama yakni data yang berasal dari responden satuan pendidikan melalui perangkat PMP dan data Dapodik yang diinput oleh operator dapodik satuan pendidikan. Data PMP digunakan untuk memetakan mutu pendidikan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian. Sedangkan data dapodik digunakan untuk memetakan mutu pendidikan untuk Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.

Proses pengumpulan data melibatkan banyak responden dan proses seheingsangat memungkinkan terjadinya ketidak sesuaian data antara kondisi riil pada satuan pendidikan dengan data yang diinput pada aplikasi dapodik maupun aplikasi PMP. Permasalahan ketidak sesuaian data dapat disebabkan oleh komponen system yang error, komponen penginput data, dan komponen responden seperti yang dijelaskan pada point E diatas. Terkait dengan ketidaksesuaian data masing-masing Standar Nasional Pendidikan pada jenjang SD di Kabupaten Bangli disajikan pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Data SNP yang tidak sesuai dengan kondisi riil satuan pendidikan

NO	STANDAR	DATA YANG BELUM SESUAI	SOLUSI
1	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	1. Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Pengetahuan. (Pada dasarnya seluruh siswa yang telah dinyatakan lulus pasti memenuhi syarat lulus yang didalamnya sudah mengandung kompetensi sikap, penegtahuan dan keterampilan). 2. Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual. (Seluruh siswa yang telah mengikuti pembelajaran dan telah tuntas dalam setiap KD memiliki kompetensi Faktual, konseptual dan procedural, tetapi mungkin belum memiliki kompetensi metakognitif. Hal ini disebabkan oleh pembelajaran yang dilakukan pada satuan pendidikan belum semuanya berbasis pembelajaran HOTS	1. Mengumpulkan semua dokumen pendukung terkait dengan kompetensi sikap, pengetahuandan keterampilan sebelum mengisi perangkat PMP. 2. Dari segi kebutuhan data dapat dilakukan analisis leger nilai siswa terkait dengan persentase ketuntasan belajar. Terkait dengan meningkatkan kompetensi metakognitif siswa perlu dilakukan perbaikan pembelajaran di satuan pendidikan agar berbasis HOTS

2	STANDAR ISI	<p>1. Memuat karakteristik kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan pada perangkat pembelajaran. (Ketidaksesuaian data ini sangat dimungkinkan karena kesalahan persepsi responden terhadap substansi karakteristik kompetensi. Jika guru mata pelajaran menyusun perangkat pembelajaran sudah sesuai dengan KI dan KD yang tertera pada Permendikbud yang sesuai maka karakteristik kompetensi sudah sesuai)</p> <p>2. Pengembangan kurikulum tidak sesuai prosedur. (Secara umum sekolah mengikuti prosedur pengembangan KTSP, tetapi tidak dilengkapi dengan bukti fisik yang memadai)</p>	<p>1. Kepala sekolah melalui kegiatan supervisi dapat memastikan kesesuaian karakter kompetensi siswa dengan kompetensi pada Permendikbud yang sesuai.</p> <p>2. Untuk kepentingan data PMP responden dapat menggunakan perangkat pembelajaran guru dan hasil supervise kepala sekolah sebagai rujukan.</p> <p>3. Bukti fisik prosedur pengembangan KTSP dijadikan lampiran pengembangan KTSP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.</p>
3	STANDAR PROSES	Data kelemahan pada Standar Proses seperti minimnya penggunaan media dan supervise pembelajaran yang rendah merupakan data riil (sudah sesuai)	Kepala sekolah melakukan supervise pembelajaran dan memberikan kesempatan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi di bidang inovasi pembuatan dan penggunaan media pembelajaran.
4	STANDAR PENILAIAN	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai (Data ini dapat dipastikan tidak sesuai, karena setiap satuan pendidikan melakukan pertimbangan untuk menentukan kelulusan siswa sesuai dengan syarat kelulusan dan berdasarkan hasil rapat dewan guru).	Memberikan pemahaman kepada responden tentang standar operasional prosedur penentuan kelulusan siswa.

5	STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Data yang tidak sesuai adalah data tentang kualifikasi guru dan kepala sekolah. Pengangkatan guru memiliki syarat kualifikasi minimal S1 demikian juga dengan kepala sekolah	Perlu dilakukan sinkronisasi data dapodik dengan baik, ketidak sesuaian data kemungkinan disebabkan oleh system yang kurang mendukung. Error). Secara bertahap diharapkan pemerintah dan pemerintah daerah memenuhi kualifikasi, kompetensi dan kuantitas kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.
6	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Secara umum kondisi sarana dan prasaran pendukung pendidikan memang kurang memenuhi tandar sehingga data yang ada memang sesuai kenyataan, kecuali untuk beberapa sekolah.	Operator melakukan update data prasarana sekolah ada dapodik. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya agar memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan
7	STANDAR PENGELOLAAN	Data yang tidak sesuai dengan kondisi riil di sekolah adalah data tentang kinerja kepala sekolah. Sumber data kinerja kepala sekolah tidak ter-update setiap tahun baik melalui data PMP maupun dapodik. Penilaian kinerja kepala sekolah telah dilakukan setiap tahun.	Dibutuhkan aplikasi khusus atau sub aplikasi dalam dapodik untuk melakukan update kinerja kepala sekolah.
8	STANDAR PEMBIAYAAN	Data tentang pengelolaan dana sekolah kurang sesuai dengan kondisi riil, karena pengelolaan dana BOS di sekolah sebagai satu-satunya sumber dana telah diverifikasi oleh pihak inspektorat daerah dan secara sampling sudah di audit BPK. Kalau ada masalah bersifat kasuistik.	Data pengelolaan keuangan sekolah belum dapat diambil dari data dapodik karena sampai saat ini belum ada fitur pengelolaan keuangan (BOS) pada dapodik. Hal ini perlu dipertimbangkan agar pengelolaan keuangan memiliki data yang terupdate.


**BAB  
III**

## HASIL ANALISIS CAPAIAN SNP JENJANG SEKOLAH DASAR KABUPATEN BANGLI

### A. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018

Pada bagian ini akan disajikan capaian SNP secara umum dan perbandingannya dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018. Sebelumnya juga akan dipaparkan progres pengiriman data baik pada data PMP maupun Dapodik tahun 2018 sebagai dasar analisis rapor mutu daerah.

#### 1. Progres Pengiriman Data pada Dapodik Jenjang SD Provinsi Bali Tahun 2018

Tabel 3.1 Progres Pengiriman Data Dapodik SD Kabupaten Bangli  
Tahun 2018/2019 Semester Ganjil

No	Wilayah	Total %	Total Sekolah	Kirim	Sisa
1	Kec.Bangli	100%	32	32	0
2	Kec.Kintamani	100%	73	73	0
3	Kec.Susut	100%	30	30	0
4	Kec.Tembuku	100%	29	29	0
	<b>Total</b>	100%	164	164	0

<http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/progres-sd/2/220700/>

(diunduh tanggal 13-06-2019; 20.26)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah SD di Kabupaten Bangli sebanyak 164 sekolah. Sampai batas waktu pengambilan data pada laman Dapodik dan PMP tersebut ada 164 sekolah yang sudah mengirimkan datanya,.. Data jumlah sekolah ini menunjukkan banyaknya sekolah yang telah mengirimkan data Dapodik dan PMP sampai batas waktu penutupan pengiriman data Dapodik dan PMP. Data ini diberikan sebagai perbandingan jika dalam analisis data mutu, Tim Penjaminan Mutu pendidikan Daerah menemukan perbedaan jumlah sekolah yang mencapai level tertentu pada standar yang berbeda. Misalnya pada standar Sarana Prasarana jumlah sekolah berbeda dengan pada standar kompetensi lulusan.



## 2. Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018

Untuk mengetahui jumlah sekolah yang sudah mengirimkan data PMP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018

No	Wilayah	Total %	Total Sekolah	Kirim	Sisa
1	Kec.Bangli	100%	32	32	0
2	Kec.Kintamani	100%	73	73	0
3	Kec.Susut	100%	30	30	0
4	Kec.Tembuku	100%	29	29	0
	Total	100%	164	164	0

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/> (diunduh tanggal 13-06-2019; 20.26)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah SD di Kabupaten Bangli yang telah mengirimkan data PMP sebanyak 164 sekolah. Sampai batas waktu pengambilan data pada laman PMP tersebut ada 164 sekolah yang sudah mengirimkan datanya. Dengan melihat kedua Tabel yang telah dipaparkan tidak terdapat perbedaan data pada Dapodik dan PMP.

## 3. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SD Kabupaten Bangli

Perbedaan utama tampilan rapor mutu Tahun 2018 adalah adanya jumlah sekolah serta data sekolah yang telah mencapai level tertentu pada setiap standar. Pada tingkat kabupaten/kota bahkan ketika angka yang menunjukkan jumlah sekolah yang mencapai level tertentu di-klik akan muncul nama-nama sekolah tersebut. Dengan demikian daerah akan mudah melakukan intervensi terhadap sekolah tersebut pada masing-masing standar. Berikut adalah capaian SNP pada jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018. Adapun respondennya adalah sebagai berikut.

Gambar 3.1 Data Responden pada Rapor Mutu SD Kabupaten Bangli Tahun 2018

No.	Responden	Jumlah
1.	Jumlah Sekolah	164
2.	Pengawas	16
3.	Kepala Sekolah dan Guru	1.476
4.	Siswa	2.460
5.	Orang Tua dan Komite	492

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Tabel 3.3 Capaian SNP pada Level Tertentu pada Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018


No	Standar/Indikator/Sub	Capaian 2018		Kinerja	Sasaran				SNP
		Nilai	Kategori		M1	M2	M3	M4	
1.	Standar Kompetensi Lulusan	6,31	****		2	2	0	132	28
2.	Standar Isi	6,03	****		3	1	3	156	1
3.	Standar Proses	6,63	****		2	2	0	80	80
4.	Standar Penilaian Pendidikan	6,28	****		2	1	4	128	27
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4,28	***		0	12	152	0	0
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3,92	***		2	34	128	0	0
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	6,04	****		2	0	9	153	0
8.	Standar Pembiayaan	5,03	****		0	1	11	151	1

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa kolom nilai adalah besarnya capaian nilai standar yang diperoleh yang didapat dari rata-rata nilai indikatornya. Sedangkan rata-rata nilai indikatornya didapat dari rata-rata sub indikatornya. Kolom katagori adalah level capaian masing-masing sekolah pada standar mulai bintang 1 sampai bintang 5, sesuai kriteria nilai yang sudah dibuatkan intervalnya. Kolom kinerja adalah capaian peningkatan/penurunan hasil SNP dari tahun sebelumnya. Dari tampilan garis pendek tersebut yang terlihat menurun adalah pada standar PTK dan standar sarpras. Kolom sasaran menunjukkan banyaknya sekolah yang berada pada level tertentu. Misalnya pada SKL ada sebanyak 28 sekolah yang sudah mencapai SNP, 132 sekolah yang berada pada level SNP 4, 0 sekolah yang berada pada level SNP 3, dan masing-masing 2 sekolah berada pada level SNP 2, level SNP 1. Selanjutnya dari Tabel 3.3 didapat bahwa pada 5 standar yaitu SKL, isi, proses, penilaian dan pembiayaan, ada sekolah yang sudah mencapai SNP. Tetapi untuk 3 standar yaitu PTK, sarana prasarana dan pengelolaan belum ada yang mencapai SNP, bahkan untuk 2 standar yaitu PTK dan sarana prasarana belum ada sekolah yang berada pada level menunjuk SNP 4.

Berdasarkan data responden yang mengisi data PMP, dapat diketahui banyaknya sekolah yang mengirim data PMP sebanyak 164 sekolah. Adapun capaian dalam 3 tahun adalah berikut.

Gambar 3.2 Capaian Rapor Mutu Jenjang SD Kabupatени Bangli Tahun 2018



Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan data pada Gambar 3.2 dapat dijelaskan bahwa banyaknya sekolah yang berada pada level menuju SNP 1 semakin berkurang. Pada Tahun 2016 ada 14 sekolah, pada Tahun 2017 ada 1 sekolah dan pada Tahun 2018 ada 1 sekolah yang berada pada level ini. Ini menunjukkan bahwa sekolah semakin mampu dalam meningkatkan level standarnya. Begitu pula pada level menuju SNP 2 . Pada Tahun 2016 ada 1 sekolah, pada Tahun 2017 ada 1 sekolah dan pada Tahun 2018 ada 3 sekolah yang berada pada level ini dan menuju SNP 3 semuanya mengalami penurunan jumlah. Sedangkan pada level menuju SNP 4, sudah pasti mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 ada 32 sekolah, pada Tahun 2017 meningkat menjadi 153 sekolah sedangkan pada Tahun 2018 meningkat menjadi sebanyak 156 sekolah.

Besarnya capaian SNP untuk masing-masing standar dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.


Tabel 3.4 Capaian SNP Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018

NO	SNP	2016	2017	2018
1	Standar Kompetensi Lulusan	5,63	6,14	6,31
2	Standar Isi	4,98	5,73	6,03
3	Standar Proses	5,23	6,57	6,63
4	Standar Penilaian Pendidikan	4,44	6,12	6,28
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,93	4,45	4,28
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4,72	4,2	3,92
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4,72	5,91	6,04
8	Standar Pembiayaan	4,15	5,87	5,93

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa capaian tiap standar hampir semuanya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hanya saja untuk standar pendidikan dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana yang mengalami sedikit penurunan. Untuk lebih mudah melihatnya dapat dilihat pada grafik jaring laba-laba berikut.

Gambar 3.3 Grafik radar capaian mutu SNP jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018



Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Grafik radar menunjukkan bahwa pada standar PTK dan standar sarana-prasarana terjadi persilangan garis sedangkan pada standar yang lain tidak terjadi perpotongan. Hal ini menunjukkan adanya penurunan nilai mutu pada kedua standar tersebut. Untuk melihat penurunan dan penyebabnya akan dibahas dalam analisis setiap standar di bagian berikutnya.

## B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan

Setelah melihat gambaran umum capaian SNP pada semua standar Tahun 2018, berikutnya akan dianalisis masing-masing standar untuk mencari solusi pemecahan masalah dan memunculkan rekomendasi yang dijadikan program perencanaan pemenuhan mutu pada tahun berikutnya. Hasil pada capaian SKL adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5 Capaian SKL Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018

1	Standar Kompetensi Lulusan	6,31
1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6,96
1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME	6,97
1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berakhlak	6,99
1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin	6,98
1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun	6,99
1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur	6,97
1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli	6,94
1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri	6,93
1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab	6,98
1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat	6,9
1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani	6,99
1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	4,68
1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	4,68
1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6,48
1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif	6,15
1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif	5,93
1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis	6,62
1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri	6,67
1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif	6,89
1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif	6,63

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Besarnya capaian SKL pada rapor mutu Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-ratanya sebesar 6,31. Dari ketiga indikator SKL yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan nilai yang paling rendah adalah 4,68 pada deminsi pengetahuan. Indikator pengetahuan ini hanya memiliki satu sub indikator yaitu indikator 1.2.1 Memiliki pengetahuan faktual, prosuderal, konseptual, metakognitif. Dengan demikian penyebab rendahnya hanyalah dari sub indikator 1.2.1. Untuk mengetahui dari mana asal data tersebut, perlu ditelusuri asal data dengan membuka tabel konversi excel.

Pada tabel konversi excel ditemukan bahwa data 1.2.1 berasal dari data DAPO dan PMP. Data yang diinput melalui aplikasi dapodik adalah data:

1. Rata-rata nilai rapor siswa kelas 1,2,3,4,5 dan 6 untuk setiap mata pelajaran
2. Rata-rata hasil USBN untuk 3 mapel yang diujikan
3. Tingkat kelulusan siswa kelas 6.

Data pada indikator 1.2.1 yang diperoleh dari pengisian instrumen PMP dapat dilihat pada perangkat instrumen PMP untuk jenjang SD. Setelah dilakukan analisis atas pertanyaan dan kode sub indikator didapat bahwa pertanyaan untuk 1.2.1 adalah pertanyaan A7 (pada komponen A yaitu komponen hasil belajar dan nomor butir ke-7). Pertanyaan ini terdapat pada responden kepala sekolah dan pengawas. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.

Petunjuk untuk nomor 7 - 9,

Arti angka 1 tidak ada; 2 1-5 penghargaan/tahun; 3 6-10 penghargaan/tahun; 4 >10 penghargaan/tahun

7. Prestasi siswa/kelompok di sekolah anda atas pengetahuan yang dimiliki

No	Tingkat	Frekuensi			
1	Tingkat Kabupaten	1	2	3	4
2	Tingkat Propinsi	1	2	3	4
3	Tingkat Nasional	1	2	3	4
4	Tingkat Internasional	1	2	3	4

*Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 9)*

Dari 1 nomor pertanyaan akan dijawab 4 butir pertanyaan yang menanyakan prestasi siswa/kelompok atas pengetahuan yang dimiliki oleh sekolah. Sesuai kriteria jika mereka tidak mendapat penghargaan maka mereka pilih angka 1 baik pada tingkat kabupaten/provinsi/nasional/internasional, jika mendapat 1 sampai dengan 5 penghargaan mereka bisa pilih angka dan seterusnya. Sekolah hendaknya mengisi dengan memperhatikan bukti fisik yang ada. Adapun deskripsi dan bukti fisik yang harus diperhatikan pada sub indikator 1.2.1 ini dapat dilihat pada panduan teknis pengisian instrumen (halaman 105) sebagai berikut.

7. Sekolah menunjukkan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh kelompok/ individu siswa untuk mengukur tingkat pengetahuan yang dimiliki siswa sebagai hasil pengalaman pembelajaran dan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah selama satu tahun terakhir.

Diisi mengacu pada:

- a) Piagam penghargaan dalam bentuk piala, plakat atau sertifikat yang dimiliki sekolah pada tahun berjalan.
- b) Diskusi dengan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah dan siswa.

*Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 105)*

Sekolah hendaknya mengisi butir pertanyaan ini dengan jujur untuk memudahkan mereka menentukan target keberhasilan pada program peningkatan berikutnya. Karena dari capaian pengetahuan yang diperoleh tahun ini akan digunakan untuk meningkatkan prestasi pada tahun-tahun berikutnya. Jika prestasi pengetahuan yang diinput sekarang tidak benar maka perencanaan yang dibuat juga tidak akan sesuai. Setelah mencermati paket instrumen sesuai jenjang, langkah selanjutnya adalah mencermati buku indikator. Pada kode 1.2.1 akan dapat dilihat deskripsi sub indikator untuk siswa jenjang SD serta penyebab tidak tercapainya standar mutu. Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu adalah sebagai berikut.

1. Kualifikasi dan latar belakang pendidikan guru tidak selaras dengan mata pelajaran yang diampu.
2. Guru belum memiliki kompetensi yang sesuai standar dan tidak tersertifikasi sebagai pendidik.
3. Gaya dan metode pembelajaran yang diterapkan tidak mengarah pada bakat, minat dan kemampuan belajar siswa.

4. Ketersediaan dan kondisi sarana prasarana belum memadai, dan lainnya.

Dengan memperhatikan buku indikator mutu yaitu pada penyebab tidak tercapainya standar mutu dapat diketahui masalah dan akar masalah, sehingga akan mudah membuat rekomendasi dan program pada perencanaan mutu. Adapun pilihan rekomendasi yang dapat diajukan daerah adalah sebagai berikut.

1. Perlu membuat program penyesuaian kualifikasi guru dengan mata pelajaran yang diampu.
2. Perlu diberikan pelatihan peningkatan kompetensi pada mata pelajaran yang diampu.
3. Perlu diberikan pelatihan terkait dengan gaya dan metode pembelajaran yang mengarah pada pengembangan bakat, minat dan kemampuan belajar siswa.
4. Perlu melengkapi sarana-prasarana pembelajaran yang lebih memadai.

### C. Analisis Capaian Standar Isi

Analisis berikutnya adalah capaian pada standar isi. Seperti pada analisis SKL langkah yang dilakukan adalah mencermati rapor mutu pada standar isi, terutama capaian yang paling rendah karena akan menjadi prioritas penanganan. Setelah itu menelusuri asal data dengan membuka file tabel konversi, selanjutnya membuka paket instrumen dan pedoman teknisnya serta mencermati buku indikator mutu untuk membuat rekomendasi. Adapun capaian rapor mutu pada standar isi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6 Capaian Standar Isi Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018

2 Standar Isi		6,03
2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	6,15
2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap	5,9
2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan	6,41
2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan	6,16
2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa	6,14
2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran	6,12
2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	6,09
2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum	5,52
2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan	6,98
2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan	5,28
2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan	6,59
2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5,84
2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku	7
2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi	2,82
2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal	6,81
2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa	6,71

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Besarnya capaian Standar Isi pada rapor mutu SD Kabupaten Bangli Tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-ratanya sebesar 6,03. Dari 3 indikator pada standar isi, capaian yang paling rendah adalah indikator 2.3 Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan. Adapun penyebab rendahnya nilai indikator itu adalah capaian terendah dari sub indikatornya yaitu pada sub indikator 2.3.2 Mengatur beban belajar berdasarkan

bentuk pendalaman materi. Setelah ditelusuri datanya pada tabel konversi didapat bahwa terdapat 8 butir pertanyaan pada sub indikator 2.3.2 yaitu pada pertanyaan B. Isi pendidikan pada butir nomor 12, yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Adapun butir pertanyaannya sebagai berikut.

12. Persentase beban belajar penugasan terstruktur dan mandiri terhadap aktivitas tatap muka di sekolah anda

No	Mata Pelajaran	Penugasan terstruktur	Mandiri
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	..... %	... %
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	..... %	... %
3	Bahasa Indonesia	..... %	... %
4	Matematika	..... %	... %
5	Ilmu Pengetahuan Alam	..... %	... %
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	..... %	... %
7	Seni Budaya dan Prakarya	..... %	... %
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	..... %	... %

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 13)

Berdasarkan kutipan dari instrumen dapat dijelaskan bahwa mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi untuk 8 mata pelajaran akan menentukan capaian hasil SNP nya. Adapun bukti fisik mengacu pada kolom berikut.

12. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh siswa untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan siswa.

▪ Pembelajaran Tatap Muka (TM) :

Kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi langsung antara peserta didik dan pendidik

▪ Penugasan Terstruktur (PT) :

Kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi untuk peserta didik, dirancang guru untuk mencapai kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan ditentukan oleh guru. Dalam kegiatan ini tidak terjadi interaksi langsung antara guru dengan peserta didik

▪ Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT) :

Kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi untuk peserta didik, dirancang guru untuk mencapai kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan ditentukan oleh peserta didik dan tidak terjadi interaksi langsung antara pendidik dengan peserta didik

Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri diatur maksimum 40% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan pada SD/SDLB. Guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu.

Diisi mengacu pada:

- Struktur kurikulum di sekolah.
- Dokumen penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri.
- Jadwal pelajaran, daftar hadir, dan RPP.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 111)



Hal terpenting yang harus dilihat saat pengisian adalah bahwa guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu. Bukti fisik mengacu pada struktur kurikulum sekolah, dan RPP guru kelas dan guru mata pelajaran. Pada saat pengisian data harus sesuai dengan analisis penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur yang tertuang pada RPP, jika tidak sesuai akan berpengaruh terhadap SNP pada Standar Isi.

Resiko jika standar mutu tersebut tidak dicapai adalah sebagai berikut.

1. Beban tugas siswa menumpuk.
2. Pendalaman materi dilakukan monoton searah.

Ketidaktercapaian standar mutu tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Kompetensi pedagogik pendidik belum optimal.
2. Pendidik tidak menyusun sendiri rencana pembelajaran
3. Bentuk pendalaman materi yang diketahui pendidik terbatas

Dari resiko dan penyebab tersebut dapat dibuat rekomendasi pemenuhan mutu sebagai prioritas adalah sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru pada aspek kompetensi pedagogik (misalnya pelatihan, pendampingan, supervisi, studi banding, belajar mandiri, lesson study, dan sebagainya).
2. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPP (misalnya pelatihan, pendampingan, supervisi, lesson study, dan sebagainya).
3. Perlu melakukan kegiatan yang terkait dengan cara pendalaman materi (misalnya pelatihan, pendampingan, supervisi, lesson study, dan sebagainya).

#### D. Analisis Capaian Standar Proses

Berikut adalah capaian setiap sub indikator pada standar proses pada rapor mutu SD Kabupaten Bangli Tahun 2018.

Tabel 3.7 Capaian Standar Proses Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018

3 Standar Proses		6,63
3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6,81
3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan	6,89
3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi	6,95
3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis	6,53
3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah	6,85
3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6,69
3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan	6,72
3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran	6,85
3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu	6,73
3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah	6,73
3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi	6,83
3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu	6,81
3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;	6,69
3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif	6,68
3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat	6,85
3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.	6,82
3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.	6,82

3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa	6,2
3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran	5,73
3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar	6,48
3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran	6,87
3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	6,41
3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif	6,03
3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik	6,69
3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran	6,65
3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru	5,97
3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran	6,35
3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran	6,78

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Besarnya capaian Standar Proses pada rapor mutu SD Kabupaten Bangli Tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-ratanya sebesar 6,63. Dari 3 indikator yang terdapat dalam standar proses, capaian pada indikator 3.2 Proses pembelajaran dengan tepat dengan rata-rata 6,69 tetapi dari 15 sub indikator ada salah satu indikator yang paling rendah 3.2.13 Memanfaatkan media pembelajaran dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pembelajaran dengan nilai 5,73 dan untuk indikator 3.3 Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran yang paling rendah dari 2 indikator yang ada dengan rata-rata 6,41. Dari 6 sub indikatornya ada 2 capaian yang rendah yaitu 3.3.1 Melakukan penilaian otentik secara komprehensif dan 3.3.4. Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru. Data indikator 3.2 pada sub indikator 3.2.13 di dapat 10 butir pertanyaan pada instrumen C Proses pendidikan no butir 10 yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas, guru dan siswa. Adapun butir pertanyaan sebagai berikut:

10. Media belajar yang digunakan di sekolah anda.

Arti angka adalah; 1 tidak pernah; 2 jarang; 3 sering; 4 selalu.

No	Media	Frekuensi			
1	Audio : Kaset audio, siaran radio, CD, telepon	1	2	3	4
2	Cetak : Buku pelajaran, modul, brosur, leaflet, gambar	1	2	3	4
3	Audio-cetak : Kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis	1	2	3	4
4	Proyeksi visual diam : Overhead transparansi (OHT), Film bingkai (slide)	1	2	3	4
5	Proyeksi audio visual diam : Film bingkai (slide) bersuara	1	2	3	4
6	Visual gerak : Film bisu	1	2	3	4
7	Audio visual gerak : Audio Visual gerak, film gerak bersuara, video/VCD, televisi	1	2	3	4
8	Objek fisik : Benda nyata, model, specimen	1	2	3	4
9	Manusia dan lingkungan : Guru, Pustakawan, Laboran	1	2	3	4
10	Komputer : CAI (dengan bantuan computer) dan CBI (menggunakan computer)	1	2	3	4

Sumber: *Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 17)*

Berdasarkan kutipan dari instrumen dapat dijelaskan bahwa ada 10 media belajar yang di gunakan di sekolah dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pembelajaran.

Semua itu akan menentukan capaian hasil SNP nya. Untuk bisa menentukan apakah guru memperoleh skor 1, 2, 3 atau 4 maka bukti fisik mengacu pada kolom berikut:

10. Kegiatan inti dilaksanakan dengan menggunakan media pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD setiap mata pelajaran. Media pembelajaran yang digunakan sebagai alat bantu proses pembelajaran dapat berupa audio, cetak dan lainnya.

Diisi mengacu pada:

- a) Observasi aktivitas yang dilakukan siswa saat proses pembelajaran;
- b) Diskusi dengan guru dan siswa
- c) Hasil supervisi kelas oleh kepala sekolah.

*Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 116)*

Pada saat pengisian data harus sesuai dengan hasil observasi aktivitas yang dilakukan siswa saat proses pembelajaran, jika tidak sesuai akan berpengaruh terhadap SNP pada Standar Proses.

Resiko jika standar mutu tersebut tidak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Siswa terkendala dalam pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan.
2. Kompetensi guru tidak berkembang.

Ketidaktercapaian standar mutu tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai
2. Belum mampu memilih media pembelajaran yang sesuai

Dari resiko dan penyebab tersebut dapat dibuat rekomendasi pemenuhan mutu sebagai prioritas adalah sebagai berikut:

1. Perlu untuk mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan untuk mendapatkan sarana prasarana sesuai kebutuhan sekolah atau menggarakan dalam RKAS untuk pengadaan sarana pembelajaran sesuai ketentuan yang ada
2. Perlu melakukan kegiatan yang terkait dengan cara pemilihan media yang sesuai dengan materi yang diajarkan (misalnya pelatihan, workshop, lesson study, dan sebagainya).

Data sub indikator 3.3.1 didapat dari 3 butir pertanyaan pada instrumen komponen C (proses pendidikan) nomor butir 14 yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Butir pertanyaan adalah sebagai berikut.

14. Aspek dan perangkat penilaian otentik yang digunakan guru di sekolah anda

No	Aspek	Angket	Observasi	Catatan Anekdote	Refleksi
1	Kesiapan siswa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Proses belajar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Hasil belajar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 18)*

Pertanyaan ini bertujuan untuk menanyakan apakah guru dalam proses pembelajaran melakukan penilaian terhadap siswa baik pada kesiapan belajarnya (sebelum pembelajaran), proses belajar (selama pembelajaran) dan hasil belajar (setelah pembelajaran). Jika guru melakukan ketiga hal tersebut, berarti guru sudah melaksanakan penilaian secara otentik. Guru dapat memilih jenis penilaian yang digunakan. Untuk melihat bukti fisik yang diacu, dapat melihat pedoman teknis pengisian instrumen sesuai nomor butir pertanyaannya, seperti berikut ini.

14. Penilaian otentik menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada aspek sikap. Guru dalam proses pembelajaran melakukan penilaian otentik secara komprehensif, baik di kelas, bengkel kerja, laboratorium, maupun tempat praktik kerja, dengan menggunakan: angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi.

Diisi mengacu pada:

- a) Dokumen instrumen penilaian otentik,
- b) Observasi pelaksanaan penilaian otentik,
- c) Hasil penilaian otentik;
- d) Diskusi dengan guru

*Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 117)*

Penilaian otentik ini muncul pada standar proses. Hal ini bisa dijelaskan bahwa sesuai pedoman teknis di atas bahwa keterpaduan kesiapan siswa, proses dan hasil belajar secara utuh akan menggambarkan kapasitas, gaya dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan sikap. Jadi dengan melakukan penilaian otentik secara komprehensif akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah/pengawas/guru dapat menentukan jawaban dari bukti fisik yang mereka miliki seperti dokumen instrumen penilaian otentik, observasi pelaksanaan otentik, hasil penilaian dan diskusi dengan guru. Ketidaktercapaian standar mutu pada sub indikator 3.3.1. akan berdampak pada hal-hal sebagai berikut.

1. Guru kesulitan dalam memperbaiki proses pembelajaran.
2. Siswa tidak memiliki dorongan untuk mencapai aspek pengetahuan dan keterampilan.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut adalah karena guru belum memahami prosedur penilaian otentik dengan baik serta guru belum mampu mengidentifikasi instrumen yang dapat digunakan sebagai penilaian otentik. Dengan mencermati resiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu pada 3.3.1 maka dapat dibuatkan rekomendasi sebagai berikut.

1. Perlu diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam memahami penilaian otentik dengan baik.
2. Perlu diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mengidentifikasi instrumen penilaian sehingga dapat memilih dan mengembangkan

instrumen penilaian otentik.

Data sub indikator 3.3.4 didapat dari 3 butir pertanyaan pada instrumen komponen C (proses pendidikan) nomor butir 18 yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Butir pertanyaan adalah sebagai berikut.

18. Bentuk dokumen pengawasan proses pembelajaran yang ada di sekolah anda

No	Bentuk Pengawasan	Bentuk Dokumentasi			
		Lembar Kerja	Laporan	Dokumen elektronik	Lainnya
1	Pemantauan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Supervisi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Evaluasi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 19)*

Supervisi merupakan serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran, maka menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran merupakan salah satu kegiatan yang tidak bisa dihindarkan prosesnya. Bentuk dokumen yang digunakan dapat berupa lembar kerja, laporan, dokumen elektronik dan bentuk lainnya. Untuk melihat bukti fisik yang diacu, dapat melihat pedoman teknis pengisian instrumen sesuai nomor butir pertanyaannya, seperti berikut ini.

18. Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesian pendidik secara berkelanjutan. Dokumen pengawasan dapat berupa lembar kerja, dokumen laporan, maupun dokumen elektronik

Diisi mengacu pada:

- a) Laporan hasil pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran
- b) Dokumen program tindak lanjut hasil pengawasan.

*Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 118)*

Hasil kegiatan pemantauan, supervisi dan evaluasi proses pembelajaran yang disusun dalam bentuk laporan merupakan bukti otentik hasil kegiatan yang dilakukan oleh supervisor yang dapat berpengaruh terhadap kualitas hasil proses pembelajaran. Laporan hasil supervisor dapat digunakan sebagai program tindak lanjut.

Ketidaktercapaian standar mutu pada sub indikator 3.3.4. akan berdampak pada hal-hal sebagai berikut.

1. Proses pembelajaran tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan..
2. Kompetensi lulusan yang diharapkan tidak tercapai dengan optimal

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut adalah karena Komitmen kepala sekolah dalam menjalankan tugas upervisi belum terlaksana dengan baik.. Dengan mencermati resiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu pada 3.3.1 maka dapat dibuatkan rekomendasi seperti:..Perlu diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam memahami supervisi dengan baik (Diklat, Workshop, Studi banding, pembinaan dll)

## E. Analisis Capaian Standar Penilaian

Tabel 3.8 Capaian Standar Penilaian Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018

4 Standar Penilaian Pendidikan		6,28
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6,63
4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan	6,7
4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah	6,55
4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	6,26
4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel	6,4
4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap	6,12
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6,65
4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian	6,77
4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik	6,53
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	6,2
4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap	6,16
4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan	6,37
4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan	6,07
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5,64
4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur	6,63
4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur	6,48
4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai	3,82

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Besarnya capaian Standar Penilaian Pendidikan pada rapor mutu SD Kabupaten Bangli Tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 6,28. Dari 5 indikator yang terdapat dalam standar penilaian pendidikan, capaian pada indikator 4.5 Penilaian dilakukan melalui prosedur dengan rata-rata 5,64 yang paling rendah dari indikator yang ada. Indikator 4.5 ini tetapi dari 3 sub indikator ada salah satu indikator yang paling rendah 4.5.3 Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai. Hasil penelusuran data pada sub indikator 4.5.3 diperoleh informasi bahwa terdapat 32 butir pertanyaan dari perangkat instrumen PMP yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.

### 12. Pertimbangan cara hitung penilaian pendidikan di sekolah anda.

No	Mata Pelajaran	Penilaian Hasil Belajar					Kelulusan				
		Ulangan	Pengamatan	Penguasaan	Penilaian Lain	Total	Ujian Sekolah	Penilaian Sikap	Penilaian Pengetahuan	Penilaian Keterampilan	Total
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%
3	Bahasa Indonesia	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%
4	Matematika	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%
5	Ilmu Pengetahuan Alam	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%
7	Seni Budaya dan Prakarya	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 49)

Pertanyaan untuk sub indikator 4.5.3 adalah terletak pada pernyataan yang diberi kotak yaitu pada komponen kelulusan. Pada komponen tersebut ada 4 kolom yang isinya masing-masing adalah ujian sekolah, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sedangkan jumlah mata pelajaran ada 8, sehingga banyaknya isian sebanyak 4 x 8 yaitu 32 butir pertanyaan. Persentase yang diisi pada kolom komponen tersebut harus berjumlah 100% sesuai nilai yang sudah ditulis pada total. Guru hanya mengisi sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ampu. Untuk menentukan cara menjawab dari responden dapat dilihat pada pedoman teknis instrumen sebagai berikut.

12. Guru mempertimbangkan penilaian hasil belajar siswa dalam bentuk:

- Ulangan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar Siswa.
- Pengamatan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indra, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator hasil belajar yang diamati.
- Penugasan dengan memberikan tugas yang dikerjakan siswa secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.
- Bentuk penilaian lain dapat berupa jurnal, portofolio, dan penilaian proyek.

Sekolah mempertimbangkan penentuan kelulusan siswa berdasarkan:

- Ujian sekolah.
- Penilaian sikap.
- Penilaian pengetahuan.
- Penilaian keterampilan.

Guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu.

Diisi mengacu pada:

- a) Dokumen pelaksanaan dan hasil ulangan, pengamatan, penugasan dan bentuk lain.
- b) Diskusi dengan guru dan siswa.
- c) Pedoman ketentuan kelulusan.
- d) Notulen rapat penentuan kelulusan.

*Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 122)*

Setelah memahami dari mana asal data tersebut, langkah selanjutnya mencermati indikator mutu untuk melihat resiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut, agar nanti dapat dibuatkan rekomendasinya.

Resiko jika standar mutu tersebut tidak tercapai adalah:

1. Pengukuran pencapaian kompetensi siswa tidak dapat diketahui dengan tepat.
2. Ketidakadilan bagi siswa yang berkebutuhan khusus dan memiliki perbedaan latar belakang.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut adalah karena sering terjadinya perubahan peraturan yang berkaitan dengan penilaian.

Dengan mencermati penyebab tidak tercapainya standar mutu pada sub indikator 4.5.3, maka rekomendasi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan sosialisasi terkait peraturan yang terbaru secara rutin dengan program sistematis dan terencana.

2. Perlu mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan penilaian termasuk penentuan kelulusan siswa.

## F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 3.9 Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018

5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		4,28
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	5,33
5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	4,75
5.1.2.	Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang	6,56
5.1.4.	Bersertifikat pendidik	4,68
5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik	4,33
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik	4,91
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik	0
5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	6,23
5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	6,65
5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan	6,87
5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan	6,91
5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara	6,78
5.2.5.	Bersertifikat pendidik	6,35
5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah	4,56
5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	3,23
5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik	3,46
5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik	3,53
5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik	2,48
5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	3,48
5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	1,73
5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi	0
5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat	0
5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat	
5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi	6,48
5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan	3,14
5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	
5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik	
5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik	
5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik	
5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0
5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium	0
5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai	0
5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat	
5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai	0
5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran	0
5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	
5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran	0,04
5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	
5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	
5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik	
5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik	
5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik	



5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	0,28
5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan	0,42
5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai	0,29
5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat	
5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai	0,38
5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan	0
5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan	0,76
5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik	
5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik	
5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik	
5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	
5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	
5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik	

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Standar pendidik dan tenaga kependidikan ini memiliki 5 indikator yaitu ketersediaan dan kompetensi dari guru, kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah, laboran dan pustakawan. Pada perangkat instrumen tidak ada butir pertanyaan pada standar PTK ini, karena capaian nilainya berasal dari input data dapodik. Selain itu kompetensi guru dan kepala sekolah berasal dari nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Uji Kompetensi Kepala Sekolah (UKKS) Tahun 2015. Berdasarkan capaian hasil dalam Tabel 3.9 dapat dijelaskan hampir semua nilai tenaga kependidikannya (tenaga administrasi, laboran dan pustakawan) rendah, terutama pada ketersediaannya. Karena tidak tersedia maka sudah pasti untuk kompetensi masing-masing akan kosong. Tetapi walaupun tenaga kependidikan (tenaga administrasi, laboran dan pustakawan) di sekolahnya ada, kompetensi ini juga masih tidak ada nilainya (na/0) karena memang datanya belum tersedia.

Pada ketersediaan dan kompetensi guru akan dibahas masing-masing sub indikator. Pada sub 5.1.1 yaitu guru bersertifikat S1/D4 nilainya 4,75. Jika nilai ini dikonversi ke skala 100, besarnya adalah  $4,75/7 \times 100 = 67,86$ . Ini berarti masih ada 32,14% guru yang kualifikasinya belum S1/D4 meskipun secara aturan tahun ini harusnya sudah mencapai 100%. Karena dalam UU No. 14 Tahun 2005 yaitu UU Guru dan Dosen UU Pasal 9 disebutkan bahwa kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Selanjutnya dalam Pasal 82, disebutkan Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. Jadi seharusnya sejak tahun 2016 nilai rapor mutu pada kualifikasi guru ini mencapai nilai 7 (100).

Dengan mencermati indikator mutu, capaian sub indikator 5.1.1 yang belum mencapai standar akan berdampak pada kedalaman substansi materi pembelajaran yang diberikan guru kurang maksimal. Beberapa penyebab indikator ini belum tercapai adalah sebagai berikut.

1. Masih ada guru kurang termotivasi untuk meningkatkan kualifikasi akademik.
2. Komitmen dari penyelenggara pendidikan dalam merekrut guru dengan kualifikasi minimum.

3. Biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1/D4 terbatas.
4. Lokasi perguruan tinggi yang jauh dari tempat tinggal.

Dengan demikian beberapa rekomendasi yang dapat dibuat daerah adalah:

1. Perlu terus mensosialisasikan dan memotivasi guru untuk meningkatkan kualifikasinya.
2. Perlu memberikan ketegasan kepada penyelenggara pendidikan agar merekrut guru sesuai yang sudah S1/D4.
3. Perlu membuat program bantuan beasiswa bagi guru yang belum S1/D4
4. Perlu memberi kesempatan kepada guru yang melanjutkan S1/D4 jika di daerah mereka tidak ada LPTK terdekat.

Resiko jika standar mutu tersebut tidak tercapai adalah:

1. Guru belum mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai peran guru sebagai agen pembelajaran
2. Menyebabkan pengelolaan pembelajaran menjadi kurang efektif.

Beberapa penyebab indikator ini belum tercapai adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman tentang kompetensi pedagogik
2. Paradigma guru dalam pengembangan belum berkembang

Dengan demikian beberapa rekomendasi yang dapat dibuat daerah adalah:

1. Perlu terus mensosialisasikan pemahaman guru tentang kompetensi pedagogik melalui bimtek, pendampingan.

Sub indikator 5.1.2 yaitu rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang besaran capaiannya adalah 6,56. Nilai ini jika dikonversi ke dalam skala 100 besarnya  $6,56/7 \times 100 = 93,7\%$ . Ini berarti masih ada sekitar 6,3% rasio guru kelas terhadap rombongan belajar belum seimbang besaran.

Adapun resiko jika standar mutu pada 5.1.2 belum tercapai adalah sebagai berikut.

1. Tidak dapat menjamin kualitas layanan Pendidikan
2. Tidak dapat meningkatkan mutu pendidikan
3. Pendidik terkendala dalam mendapat tunjangan sertifikasi

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah:

1. Kurangnya komitmen penyelenggara pendidikan dalam mewujudkan rasio guru terhadap rombongan belajar

Berdasarkan penyebab tersebut daerah dapat membuat rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu adanya analisis kebutuhan antara rasio guru terhadap rombongan belajar untuk pengadaan guru kelas

Sub indikator 5.1.4 yaitu guru bersertifikat besaran capaiannya adalah 5,29. Nilai ini jika dikonversi ke dalam skala 100 besarnya  $4,68/7 \times 100 = 66,8\%$ . Ini berarti masih ada sekitar 33,24% guru yang bersertifikat pendidik. Untuk capaian ini tidak akan dibuatkan rekomendasi karena kuota penyelenggaraannya ditentukan dari pusat. Untuk sub 5.1.5 dan 5.1.7 yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional didapat dari data UKG dan UKKS Tahun 2015. Jadi sebenarnya data tersebut kurang relevan menggambarkan kompetensi guru dan kepala sekolah di Tahun 2018. Tetapi karena

hasilnya murni sebagai akibat ujiannya berbasis komputer, maka data tersebut dianggap masih relevan untuk digunakan. Adapun resiko jika standar mutu pada kompetensi pedagogik belum tercapai adalah sebagai berikut.

1. Guru belum mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai peran guru sebagai agen pembelajaran
2. Menyebabkan pengelolaan pembelajaran menjadi kurang efektif.
3. Kurang menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah:

1. Kurangnya pemahaman guru tentang kompetensi pedagogik
2. Paradigma guru dalam pengembangan belum berkembang
3. Proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Berdasarkan penyebab tersebut daerah dapat membuat rekomendasi sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman guru tentang kompetensi pedagogik
2. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran dan paradigma guru dalam pengembangan pembelajaran.
3. Perlu meningkatkan peran pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas serta hasil supervisi dapat ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Pada indikator kepala sekolah terdapat 11 sub indikator. Sub indikator pertama yaitu dengan kode 5.2.1 adalah standar kualifikasi kepala sekolah. Seperti halnya guru, kepala sekolah harus S1/D4, ternyata hasil ini baru mencapai angka 6,65 (95%). Ini berarti masih ada 5% kepala sekolah SD di Kabupaten Bangli yang belum S1/D4, yang seharusnya sudah mencapai 100%. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari daerah sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-undang Guru dan Dosen.

Pada sub indikator yang kedua yaitu 5.2.2 capaian hasilnya sebesar 6,87 (98%). Ini berarti masih ada 2% kepala sekolah yang belum sesuai standar. Standarnya adalah bahwa kepala sekolah berusia sesuai kriteria saat pengangkatan. Sesuai Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dalam Pasal 2 disebutkan bahwa kepala sekolah berusia maksimal 56 tahun saat diangkat sebagai kepala sekolah. Resiko jika standar mutu ini tercapai adalah bahwa waktu kepemimpinan kepala sekolah tersebut akan melebihi masa aktifnya bertugas jika usia pengangkatan lebih 56 tahun. Pada umumnya penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah:

1. Kurangnya komitmen penyelenggara sekolah dalam merekrut kepala sekolah
2. Terbatasnya jumlah guru yang disiapkan oleh penyelenggara pendidikan untuk dijadikan calon kepala sekolah
3. Adanya intervensi kepentingan pribadi/kelompok di tengah persaingan yang ketat.

Pada sub indikator 5.2.3 capaian hasilnya adalah 6,91 (98,7%) berarti masih ada 1,3% kepala sekolah yang belum memiliki pengalaman mengajar minimal 6 tahun (sesuai Pasal 2 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018). Resiko jika standar mutu tidak tercapai adalah kemampuan supervisi akademik belum memadai, dan proses pembelajaran rentan terlaksana kurang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pada umumnya penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah:

1. Komitmen penyelenggara sekolah dalam merekrut kepala sekolah
2. Terbatasnya jumlah guru yang disiapkan oleh penyelenggara pendidikan untuk dijadikan calon kepala sekolah.

Berikutnya adalah sub indikator 5.2.4 besaran capaiannya adalah 6,78 (96,9%), ini berarti masih ada 3,1% kepala sekolah yang belum memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Jika hal ini tidak sesuai akan berdampak pada kemampuan tata kelola sekolah yang dilakukan kurang terstruktur dan mendalam. Begitu pula dengan pengalaman akademik masih kurang. Pada umumnya hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut.

1. Kurangnya komitmen penyelenggara sekolah dalam merekrut kepala sekolah
2. Kepala sekolah tidak memiliki cukup waktu untuk mengurus kepangkatan.
3. Kualifikasi akademik Kepala Sekolah belum terpenuhi.
4. Birokrasi pengajuan kenaikan pangkat tidak mudah dilakukan.

Pada sub indikator 5.2.5 yaitu kepala sekolah bersertifikat pendidik capaiannya adalah 6,35 (90,7%), ini berarti masih ada 9,3% belum bersertifikat pendidik. Sama seperti pada guru, dalam hal ini tidak akan dianalisis karena hal itu terkait kuota sertifikasi dari pusat. Pada sub indikator 5.2.6 yaitu kepala sekolah bersertifikat kepala sekolah, capaiannya adalah sebesar 4,56 (65,1%). Ini berarti masih ada 34,9% kepala sekolah yang belum bersertifikat kepala sekolah, yang dibuktikan dengan adanya sertifikat kepala sekolah yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Beberapa daerah sudah melakukan penguatan bagi kepala sekolah yang belum bersertifikat agar standar ini terpenuhi. Jika standar ini tidak terpenuhi akan berdampak pada kemampuan supervisi akademik kepala sekolah belum memadai serta proses pembelajaran rentan terlaksana kurang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini umumnya disebabkan oleh komitmen perekrutan kepala sekolah seringkali belum mengikuti aturan.

Berdasarkan penyebab pada sub indikator mulai dari 5.2.3 sampai dengan 5.2.6 ada kesamaan penyebab seperti yang telah dipaparkan. Dengan demikian rekomendasi untuk daerah adalah menegakkan aturan pengangkatan kepala sekolah sesuai Permendikbud Nomor 6 Tahun 2010 dengan baik tanpa ada kepentingan pribadi/kelompok yang diunggulkan.

Pada sub indikator kompetensi yaitu mulai dari 5.2.7 sampai dengan 5.2.11 semua nilainya diinput dari nilai Uji Kompetensi Kepala Sekolah Tahun 2015 dan input hasil penilaian kinerja kepala sekolah. Jika dikaitkan dengan terlaksananya UKKS tersebut hasil capaian ini sebenarnya kurang valid karena bisa jadi kepala sekolah yang ikut UKKS pada Tahun 2015 tersebut bukan kepala sekolah yang bertugas pada Tahun 2018

saat dilaksanakan input data ini. Namun demikian seperti pada hasil UKG hasil ini masih dianggap relevan karena ujiannya berbasis komputer jadi dianggap nilainya murni. Berdasarkan capaian rapor mutunya hasil kompetensi kepala sekolah yang ada 5 tersebut berturut-turut pada kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial adalah masing-masing: 3,23 (46,1); 3,46 (49,4); 3,53 (50,4); 2,48 (35,4); dan 3,48 (49,7). Semua capaian tersebut nilainya masih tergolong rendah. Meskipun daerah tetap membuat program untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah, tetapi jika tahun-tahun berikutnya data yang digunakan untuk kompetensi kepala sekolah masih data tersebut, maka seolah-olah daerah tidak berhasil melaksanakan program peningkatan kompetensi kepala sekolahnya.

Pada indikator yang ketiga yaitu ketersediaan tenaga administrasi sekolah, capaiannya hanya 1,9. Dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) disebutkan bahwa sekolah wajib memiliki kepala Tenaga Administrasi dan tenaga pelaksana urusan administrasi yang memenuhi ketentuan. Untuk kepala TAS kualifikasi pendidikannya minimal D3 atau sederajat pada program studi yang sesuai dan berpengalaman minimal selama 4 tahun. Dengan demikian kalau dilihat pada capaian SD Kabupaten Bangli Tahun 2018, 5.3.4 tersedia tenaga pelaksana urusan administrasi hanya 6,48 (92,6),. Tetapi dari 92,6% tersebut baru 3,14 (44,9%) yang memiliki kualifikasi sesuai ketentuan. Sedangkan untuk kompetensi TAS ini yang terdiri dari 4 kompetensi yaitu kepribadian, sosia, teknis, dan manajerial belum tersedia datanya, sehingga nilainya kosong.

Resiko jika standar mutu tidak tercapai baik pada kepala tenaga administrasi atau tenaga pelaksana urusan administarasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada koordinasi antar tenaga administrasi karena Kepala TAS berperan untuk menggerakkan seluruh tenaga administrasi dalam melayani pendidikan di sekolah.
2. Tugas penyusun program, laporan kerja dan pengoptimalan pemanfaatan sumber daya dibebankan pada kepala sekolah, guru dan/atau pelaksana urusan.
3. Layanan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, persuratan dan pengarsipan, kesiswaan, kurikulum dan layanan khusus dilakukan oleh kepala sekolah/guru yang ditugasi.
4. Beban pendidik melebihi kapasitas sehingga kurang fokus dalam menjalankan tugas utamanya.

Secara umum penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah: masih banyak sekolah yang tidak memiliki kepala TAS, karena pertimbangan biaya, penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia kurang memperhatikan tenaga kependidikan, serta dana yang dimiliki sekolah terbatas untuk menyediakan tenaga pelaksana administrasi. Dari beberapa penyebab tersebut dapat diajukan rekomendasi sebagai berikut.

1. Perlu menganggarkan pengadaan tenaga administrasi sekolah, atau memberikan kelonggaran atauran pembiayaan kepada sekolah yang orang tuanya sanggup memberi bantuan dalam pengadaan TAS.

2. Perlu memberikan sosialisasi kepada penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia agar memperhatikan tenaga kependidikan.

Pada indikator ketersediaan dan kompetensi laboran, hampir sekolah tidak memiliki tenaga laboran. Hanya capaian sub indikator 5.4.7 adalah 0,04 (1) atau hanya 1% sekolah yang memiliki tenaga laboran.

Indikator terakhir yaitu ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan. Di dalam Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 disebutkan bahwa setiap sekolah/madrasah untuk semua jenis dan jenjang yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari satu orang, mempunyai lebih dari enam rombongan belajar (rombel), serta memiliki koleksi minimal 1000 (seribu) judul materi perpustakaan dapat mengangkat kepala perpustakaan sekolah/madrasah. Capaian hasil pada sub indikator 5.5.1 yaitu tersedia tenaga kepala perpustakaan adalah sebesar 0,42 (6%). Ini berarti sebanyak 6% SD di Kabupaten Bangli sudah memiliki kepala perpustakaan. Dari 6% yang memiliki kepala tenaga pustakawan ini yang telah memenuhi kualifikasi adalah sebesar 0,29 (4,14%). Sedangkan yang sudah berpengalaman adalah sebesar 0,38 atau 5,43%-nya. Untuk sub indikator 5.5.6 yaitu sekolah memiliki tenaga pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan 0,76 (10,86). Untuk sub kompetensi yang lainnya yang menyangkut kompetensi pustakawan tidak ada datanya.

Pentingnya kepala pustakawan dan tenaga pustakawan ini di sekolah, karena jika ini tidak tercapai akan berdampak pada hal-hal berikut.

1. Tenaga perpustakaan sekolah tidak memiliki pemimpin
2. Program perpustakaan sekolah kurang terencana
3. Pelaksanakan program perpustakaan sekolah kurang optimal
4. Program perpustakaan sekolah tidak terpantau dan terevaluasi
5. Koleksi perpustakaan sekolah kurang
6. Informasi kurang terkelola dengan baik
7. Layanan jasa dan sumber informasi kurang

Pada umumnya hal ini disebabkan oleh:

1. Penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia kurang memperhatikan tenaga kependidikan.
2. Dana yang dimiliki sekolah terbatas untuk menyediakan kepala tenaga pustakawan dan tenaga pustakawan.

Dari beberapa penyebab tersebut dapat diajukan rekomendasi sebagai berikut.

1. Perlu menganggarkan pengadaan kepala pustakawab dan tenaga pustakawan di sekolah, atau memberikan kelonggaran atauran pembiayaan kepada sekolah yang orang tuanya sanggup memberi bantuan dalam pengadaan pustakawan.
2. Perlu memberikan sosialisasi kepada penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia agar memperhatikan tenaga kependidikan.

### **G. Analisis Capaian Standar Sarana Prasarana**

Analisis pada standar sarana prasarana ini sebenarnya sangat banyak, karena nilai

rata-rata capaian standarnya sangat rendah yaitu 3,93, sebagai akibat nilai indikator dan sub indikatornya banyak yang rendah. Tetapi pada standar sarpras ini yang akan dianalisis adalah sub indikator 6.2.10 yaitu kondisi ruang kelas layak pakai.

Tabel 3.10 Capaian Standar Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018

6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan		3,92
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4,34
6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai	
6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa	6,05
6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan	6,9
6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa	3,21
6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan	5,96
6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan	2,37
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	2,43
6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar	5,55
6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar	0
6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar	2,63
6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar	0
6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai	5,55
6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai	0
6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai	0
6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai	6,87
6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	2,03
6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar	0,95
6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar	0,34
6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar	0,82
6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar	0,02
6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar	3,6
6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar	0,36
6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar	
6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak	6,52
6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai	5,24
6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai	1,53
6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai	1,28
6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai	2,38
6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai	0,76
6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar	3,94
6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai	
6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai	6,8

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Diambilnya sub indikator 6.2.10 yaitu kondisi ruang kelas layak pakai adalah karena sub indikator ini merupakan salah satu indikator pendidikan dalam profil pendidikan daerah yang dikembangkan dari misi Kemdikbud yaitu mewujudkan pembelajaran yang bermutu pada butir indikator pendidikan nomor 10 yaitu prosentase ruang kelas baik. Setelah dicek pada tabel konversi excel didapat bahwa data ini berasal dari 5 butir pertanyaan dapodik yaitu jumlah ruang kelas, kursi dan meja dalam kondisi baik, serta terdapat fasilitas pencahayaan, dan terdapat pintu ruangan yang dapat dikunci dengan baik. Adapun deskripsi dari sub indikator ini adalah sebagai berikut. Besarnya capaian pada rapor mutu adalah 5,55 (79,3), ini berarti sebanyak 73,3% SD di Kabupaten Bangli sudah memiliki ruang kelas yang layak. Masih ada 16,7% sekolah yang memiliki ruang kelas yang tidak layak pakai. Ruang kelas layak pakai ini merupakan salah satu indikator yang paling penting dan menjadi prioritas baik pada satuan pendidikan maupun daerah. Karena pembelajarn tidak akan bisa jalan jika ruang kelas dalam keadaan tidak layak pakai. Rekomendasinya adalah: mengadakan rehabilitasi ruang kelas sesuai kondisinya.

## H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan memiliki 4 indikator, di antara 4 indikator ini, capaian nilai yang terendah adalah pada indikator ke-3. Rendahnya nilai kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan ini disebabkan oleh sub indikator yang terendah yaitu pada sub indikator 7.3.2 yaitu berjiwa kepemimpinan.

Tabel 3.11 Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018

7 Standar Pengelolaan Pendidikan		6,04
7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6,59
7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan	6,76
7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan	6,6
7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah	6,4
7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6,38
7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap	6,28
7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan	6,76
7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan	6,14
7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri	6,56
7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan	6,16
7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran	6,4
7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	2,08
7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik	
7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan	5,87
7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik	0
7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik	6,63
7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan	0
7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik	0
7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6,47
7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan	6,47

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>



Setelah ditelusuri pada tabel konersi excel, data ini didapat dari 2 butir pertanyaan pada instrumen PMP. Adapun bentuk pertanyaan adalah sebagai berikut.

16. Program penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh sekolah anda
- Promosi jabatan atau tugas
  - Penguatan kompetensi dan kinerja
  - Beasiswa melanjutkan pendidikan
  - Insentif bonus atau kenaikan kerja
  - Liburan atau istirahat kerja
  - Piagam penghargaan
  - Penghargaan informal (pujian, senyum, makan bersama dan lainnya)
  - Bentuk hadiah lainnya

*Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 29)*

Butir pertanyaan tersebut terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Untuk dapat menjawab dengan baik, dapat mencermati pada pedoman pengisiannya.

16. Program penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh sekolah berdasarkan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi:
- Kesesuaian penugasan dengan latar belakang pendidikan.
  - Keseimbangan beban kerja.
  - Keaktifan dalam pelaksanaan tugas.
  - Pencapaian prestasi.
  - Keikutsertaan dalam berbagai lomba.
- Diisi mengacu pada:
- a) Penugasan dari kepala sekolah.
  - b) Presensi (daftar hadir) pendidik dan tenaga kependidikan.
  - c) Piagam, sertifikat, dan penghargaan lainnya.
  - d) Hasil penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

*Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 28)*

Bisa jadi kepala sekolah yang menjawab pertanyaan ini akan mencenteng semua pilihan, tetapi jika pertanyaan ini diberikan kepada pengawas atau guru, belum tentu mereka mencenteng semua. Contoh pada guru, secara riil mereka akan mencenteng hanya pada kolom yang mereka alami saja. Dengan mengetahui kondisi yang seharusnya inilah kedepannya kepala sekolah perlu menerapkan pemberian penghargaan kepada guru dalam bentuk-bentuk seperti yang tertera pada butir pertanyaan 16.

Kepala sekolah memiliki jiwa kepemimpinan artinya dapat membangun tujuan bersama di sekolah, melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah serta penyelenggara sekolah; menjalin kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan komite sekolah; menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat. Adapun resiko jika standar mutu ini tidak tercapai adalah pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan sekolah akan terhambat. Secara umum penyebab tidak tercapainya

standar mutu ini adalah karena kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah belum memenuhi. Dengan demikian rekomendasi yang diberikan adalah perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah.

### I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan

Tabel 3.12 Capaian Standar Pembiayaan Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Bangli Tahun 2018

8 Standar Pembiayaan		5,93
8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6,77
8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu	6,65
8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas	6,65
8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	7
8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6,84
8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan	6,84
8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4,18
8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya	0,04
8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana	6,16
8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	6,34

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Besarnya capaian Standar Pembiayaan pada rapor mutu SD Kabupaten Bangli Tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-ratanya sebesar 5,93. Dari 3 indikator pada standar pembiayaan, capaian yang paling rendah adalah indikator 8.3 Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik dengan nilai 4,18. Adapun penyebab rendahnya nilai indikator itu adalah capaian terendah dari sub indikatornya yaitu pada sub indikator 8.3.1 Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/Sumber lainnya dengan nilai 0.04.

Resiko standar mutu tidak tercapai sebagai berikut:

1. Sekolah tidak dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar nasional Pendidikan.
2. Terdapat biaya yang tidak mendapatkan alokasi pendanaan.
3. Rentan terhadap tuduhan tindak pidana KKN kepada bendahara dan kepala sekolah pemangku kepentingan

Penyebab tidak tercapainya standar mutu sebagai berikut :

1. Kemampuan pendidik/tenaga kependidikan dalam pengelolaan pendanaan terbatas
2. Beban kinerja pendidik/tenaga kependidikan yang diberi tugas sebagai bendahara terlalu banyak

Dari resiko dan penyebab tersebut dapat dibuat rekomendasi pemenuhan mutu sebagai prioritas adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan peningkatan kompetensi bendahara melalui diklat, bimtek, pendampingan dll
2. Perlu pengadaan tenaga khusus dalam pengelolaan dana di sekolah



## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis yang termuat pada Bab III, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil pemetaan mutu Pendidikan Kabupaten Bangli tahun 2018 secara umum masuk kategori baik dengan capaian sebagai berikut : 1 (satu) sekolah menuju SNP 1 ( M1), 3 (tiga) sekolah menuju SNP 2 , 2 (dua) sekolah menuju SNP 3 dan 158 (seratus lima puluh delapan) sekolah Menuju SNP 4 ( M4).
2. Peta Mutu Pendidikan menyediakan informasi mutu pendidikan Kabupaten Bangli dan dapat digunakan sebagai basis data untuk merancang program peningkatan mutu pendidikan seluruh *stakeholders* pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
3. Pemahaman *stakeholder* pendidikan yang berkaitan dengan pengisian instrument PMP belum maksimal dan optimal.

### B. Rekomendasi

1. Seluruh stakeholder pendidikan di Kabupaten Bangli perlu memahami pentingnya hasil pemetaan mutu pendidikan.
2. Seluruh stakeholder pendidikan yang terlibat dalam pengisian instrument PMP perlu meningkatkan pemahaman tentang instrument PMP dengan baik
3. Seluruh stakeholder pendidikan Kabupaten Bangli perlu menjadikan hasil Pemetaan Mutu Pendidikan sebagai basis data pengembangan pendidikan di Kabupaten Bangli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Denim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia
- Djaali. 2014. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- <http://www.pmp.kemdikbud.dikdasmen.go.id/raporNG/index.php>
- Kemdikbud. 2017. *Indikator Mutu. Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
- Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
- Satori.2016. *Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Alfabeta
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional